



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

DENGAN

PT. PELITA AIR SERVICE

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PENERBANGAN

Nomor :HK. 201/3/3/ BPSDMP-2017

Nomor :002/MOU/PRES DIR/PAS/2017

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Enam** bulan **November** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas (6-11-2017)**, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. DJOKO SASONO** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan, beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta 10110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. DANI ADRIANANTA**: Direktur Utama PT. Pelita Air Service dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pelita Air Service, beralamat di Jalan Abdul Muis 52-56A Jakarta Pusat 10160, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagaiberikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah unit organisasi di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan suatu perusahaan yang menjalankan usahanya dalam bidang penerbangan dan bidang-bidang lainnya yang berhubungan dengan penerbangan;
- c. bahwa PARA PIHAK memandang perlu untuk saling mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada guna peningkatan kinerja PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK secara bersama-sama sepakat untuk mengadakan KESEPAKATAN BERSAMA dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum dibuatnya KESEPAKATAN BERSAMA ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pelaksanaannya;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanaannya
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
- e. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009;
- f. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 44 Tahun 2017.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) KESEPAKATAN BERSAMA ini dibuat dalam rangka pemenuhan pengembangan Sumber Daya Manusia PARA PIHAK sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- (2) KESEPAKATAN BERSAMA ini dibuat sebagai dasar kerja sama pemenuhan sumber daya manusia di bidang penerbangan pada PIHAK KEDUA, apabila dibutuhkan, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup KESEPAKATAN BERSAMA ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penerbangan oleh PARA PIHAK;

- b. Proses penerimaan (*recruitment*) calon peserta didik sesuai persyaratan dan kebutuhan PARA PIHAK dengan melalui tahapan administrasi dan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK;
- c. Pemanfaatan fasilitas training sesuai persyaratan dan kebutuhan PARA PIHAK melalui tahapan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK;
- d. Sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA, dapat dilakukan proses penerimaan (*recruitment*) peserta didik yang telah lulus pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA melalui tahapan administrasi dan wawancara serta sesuai ketentuan dan kebutuhan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi PARA PIHAK;
- b. Menyediakan tenaga, sarana, dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan PARA PIHAK;
- c. Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada PARA PIHAK;
- d. Mengutamakan kelancaran tugas pokok PARA PIHAK; dan
- e. Menjaga kerahasiaan PARA PIHAK dan rahasia bersama, serta tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk PERJANJIAN KERJA SAMA, sesuai kebutuhan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KESEPAKATAN BERSAMA ini.
- (2) KESEPAKATAN BERSAMA dan PERJANJIAN KERJA SAMA, dibuat dan dilaksanakan dengan tetap menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan itikad baik dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 6 BIAYA-BIAYA

Semua biaya yang timbul dalam PERJANJIAN KERJA SAMA sebagai akibat dari pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini diatur dalam PERJANJIAN KERJA SAMA.

**PASAL 7
JANGKA WAKTU**

KESEPAKATAN BERSAMA ini berlaku efektif dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya KESEPAKATAN BERSAMA ini, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERMASALAHAN**

Dalam hal terjadi permasalahan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam KESEPAKATAN BERSAMA ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.


**PASAL 9
ADDENDUM**

- (1) Perubahan terhadap KESEPAKATAN BERSAMA ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam KESEPAKATAN BERSAMA ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam addendum atau amandemen dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari KESEPAKATAN BERSAMA ini.

**PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP**

KESEPAKATAN BERSAMA ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas meterai yang cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mulai berlaku pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada KESEPAKATAN BERSAMA ini.

PIHAK PERTAMA,



DJOKO SASONO

PIHAK KEDUA,



DANI ADRIANANTA

**PASAL 7
JANGKA WAKTU**

KESEPAKATAN BERSAMA ini berlaku efektif dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya KESEPAKATAN BERSAMA ini, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERMASALAHAN**

Dalam hal terjadi permasalahan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam KESEPAKATAN BERSAMA ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 9
ADDENDUM**

- (1) Perubahan terhadap KESEPAKATAN BERSAMA ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam KESEPAKATAN BERSAMA ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam addendum atau amandemen dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari KESEPAKATAN BERSAMA ini.

**PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP**

KESEPAKATAN BERSAMA ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas meterai yang cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mulai berlaku pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada KESEPAKATAN BERSAMA ini.


PIHAK PERTAMA,



DJOKO SASONO

METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

PIHAK KEDUA,



DANI ADRIANANTA